



Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan

Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati
Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram
ridasulaeman@gmail.com; Winiputri52@gmail.com
dewiwahid99@gmail.com; sukmawatinukman26@gmail.com

Received: 21 Juny 2022; Revised: 14 July 2022; Accepted: 20 August 2022
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>

ABSTRAK

Latar Belakang: Kekerasan pada perempuan diakui sebagai masalah kesehatan publik dan pelanggaran HAM. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Faktor penyebab kekerasan pada perempuan yaitu rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, ekonomi yang rendah / kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan dini. **Tujuan:** Mengetahui faktor penyebab kekerasan pada perempuan di Kota Mataram. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah di Kota Mataram. Jumlah 37 sampel, metode *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisa menggunakan analisa univariat. **Hasil:** Penelitian menunjukkan penyebab kekerasan pada perempuan di Kota Mataram adalah kesadaran hukum sebanyak 29 responden (78,38%), budaya patriarki sebanyak 17 responden (45,06%), kemiskinan sebanyak 24 responden (64,86%), perselingkuhan sebanyak 16 responden (35, 14%), pernikahan dini sebanyak 20 responden (54,05%). **Kesimpulan:** Faktor tersering menyebabkan kekerasan pada perempuan di Kota Mataram yaitu faktor kesadaran hukum, kemiskinan dan pernikahan dini. Jenis tindak kekerasan sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik. **Saran:** Diharapkan masyarakat menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan dan membuat masyarakat menjadi lebih tanggap jika ada tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di sekitar.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Kekerasan, Perempuan

ABSTRACT

Background: Violence against women is recognized as a public health problem and a violation of human rights. The forms of Domestic Violence (KDRT) vary widely, such as physical, psychological, sexual violence and neglect of the household. Factors causing violence against women are low legal awareness, patriarchal culture, low economy / poverty, allegations of infidelity and early marriage. **Objective:** To find out the factors that cause violence against women in Mataram City. **Methods:** The research used descriptive-analytic method. The population is all victims of violence against married women in Mataram City. Total 37 samples, purposive sampling method. Data collection using questionnaires and analysis using univariate analysis. **Results:** Research shows that the cause of violence against women in Mataram City is legal awareness as many as 29 respondents (78.38%), patriarchal culture as many as 17 respondents (45.06%), poverty as many as 24 respondents (64.86%), infidelity as many as 16 respondents (35, 14%), early marriage as many as 20 respondents (54.05%). **Conclusion:** The most common factors causing violence against women in Mataram City are legal awareness, poverty and early marriage. Types of acts of violence mostly experienced types of acts of physical violence. **Suggestion:** It is hoped that the community will use the results of this study as an additional insight and make the community more responsive if there are acts of violence against women that occur around them.

Keywords: Causing Factors, Violence, Women

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian banyak pihak, ini merupakan masalah kesehatan publik dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia secara signifikan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa



penelantaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau 30% perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual baik oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual non-pasangan atau keduanya. Satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalin hubungan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Riset WHO secara global menyebut sebanyak 38% dari semua pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan sendiri. Di luar itu 6% perempuan di seluruh dunia melaporkan telah diserang secara seksual oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka (WHO, 2021).

Data CATAHU (Cacatan Tahunan Komnas Perempuan) 2020. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: 1. Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. 2. Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. 3. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau tidak memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021). Data POLDA Nusa Tenggara Barat didapati kasus kekerasan pada perempuan pada tahun 2020 sebanyak 405 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 318 kasus. Mataram menjadi wilayah dengan kasus kekerasan pada perempuan tertinggi kedua setelah Dompu dengan total jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 82 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 50 kasus. Adapun ke-50 kasus tersebut terdiri dari; 17 kasus kekerasan dalam rumah tangga; 25 kasus penganiayaan; 1 kasus pemerkosaan atau *sex*; dan 7 kasus penelantaran (DITRESKRIMUM POLDA NTB, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kekerasan berbasis gender terutama didalam rumah tangga yaitu rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, dan kondisi ekonomi yang rendah atau kemiskinan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Selain itu di dalam penelitian lain juga terdapat beberapa faktor penyebab kekerasan berbasis gender adalah: dugaan adanya perselingkuhan atau orang ketiga dan adanya tradisi untuk menikah di usia dini (Asfiyak, 2021). Tingginya kasus KDRT menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban terkadang tidak melaporkan KDRT yang menimpanya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat yang tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman atau kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. Selain itu disebabkan juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Budaya patriarki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun, bahkan seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Status ekonomi rumah tangga, kestabilan perkawinan (*marital instability*), dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta ketidakmampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami-istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Kebergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu tindak kekerasan. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan



takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Dalam psikologi keluarga sering diasumsikan bahwa seorang pasangan pernikahan akan mengalami yang namanya pubertas kedua. Kesalahan manage persoalan ini bisa berakibat pada keutuhan rumah tangga. Acapkali ditemukan suami istri yang terjebak dalam siklus hormonal ini sehingga untuk mengatasi persoalan yang terjadi suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya untuk menutupi perselingkuhannya atau untuk membongkar perselingkuhan yang dilakukan istrinya (Asfiyak, 2021).

Pendidikan yang tidak merata, akses pekerjaan yang sempit dan juga tradisi seringkali memicu keluarga di pedesaan melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan yang tidak disertai dengan tingkat kedewasaan usia yang memadai pada akhirnya akan memicu konflik rumah tangga. Suami gampang melakukan kekerasan karena ketidakmampuannya dalam mengelola emosi dan meredakan konflik atau mencari solusi alternatif terhadap persoalan yang mengemuka. Kekerasan adalah satu-satunya cara tercepat dalam membungkam aspirasi dan segala keluh kesah istrinya (Asfiyak, 2021).

METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah dan tercatat di Polda NTB Kota Mataram tahun 2022 sebanyak 50 orang. Cara pengambilan sample menggunakan *purposive sampling*. Kriteria inklusi :Korban tindak kekerasan pada perempuan, bersedia untuk menjadi responden. Berdomisili di kota Mataram. Jumlah sampel sebanyak 37 responden. Metode. pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisa menggunakan analisa univariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 : Distribusi Raesponden Berdasarkan Karakteristik

No	Variabel	Σ	Jumlah	%
1	Umur Tahun)	17-25	11	29,73
		26-35	15	40,54
		36-45	6	16,22
		46-55	5	13,51
		Jumlah	37	100
2	Pendidikan	Pendidikan Dasar	9	24,32
		Pendidikan Menengah	21	56,76
		Pendidikan Tinggi	7	18,92
		Jumlah	37	100
3	Pekerjaan	Bekerja	22	59,46
		Tidak bekerja	15	40,54
		Jumlah	37	100
4	Jenis Kekerasan	Kekerasan Fisik	22	59,46
		Kekerasan Psikis	4	10,81
		Kekerasan Seksual	1	2,70
		Penelantaran Rumah Tangga	10	27,03
		Jumlah	37	100

Tabel 1 memperlihatkan bahwa umur responden terbanyak pada uasia 26 – 35 tahun sebanyak 15 responden (40,54 %), Pendidikan sebagian besar menengah sebanyak 21



responden (56,76 %), sebagian besar bekerja (59,46 %), dan jenis kekerasan yang dialami pada perempuan adalah kekerasan fisik sebanyak 22 responden (59,46 %)

Tabel 2 : Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kekerasan Pada Perempuan

No	Variabel	Jumlah	
		Σ	%
1	Kesadaran Hukum		
	Ada Kesadaran Hukum	29	78,38
	Tidak Ada Kesadaran Hukum	8	21,62
	Jumlah	37	100
2	Budaya Patriarki		
	Ada Budaya Patriarki	17	45,95
	Tidak Ada Budaya Patriarki	20	54,04
	Jumlah	37	100
3	Kemiskinan		
	Ada Kemiskinan	24	64,86
	Tidak Ada Kemiskinan	13	35,14
	Jumlah	37	100
4	Perselingkuhan		
	Ada Perselingkuhan	16	43,24
	Tidak Ada Perselingkuhan	21	56,76
	Jumlah	37	100
5	Pernikahan Dini		
	Ada Pernikahan Dini	20	54,05
	Tidak Ada Pernikahan Dini	17	45,95
	Jumlah	37	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor kesadaran hukum merupakan faktor yang paling menonjol penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di kota Mataram sebanyak 78,38 %, kemudian faktor kemiskinan sebanyak 64,85 % dan faktor pernikahan dini sebanyak 54,05 %.

PEMBAHASAN

1. Faktor Kesadaran Hukum

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 78,39 % memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Febriyanti & Aulawi, 2021).

Menurut Soekanto (2017), ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum. Ke empat unsur tersebut menunjukkan bahwa problem kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan KDRT dapat dilihat dari kriteria tersebut (Tundjung HS dkk, 2019). Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang bisa membuat masyarakat mematuhi hukum antara lain: *Compliance* kepatuhan hukum yang disebabkan karena



adanya sanksi, *Identification* kepatuhan hukum yang disebabkan karena mempertahankan hubungan, dan *Internalization* kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsinya dari kaidah hukum (Febriyanti NH & Aulawi Anton, 2021).

Menurut Ahmad (2018) Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan hak (abus de droit).

Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung HS, dkk (2019) terdapat hasil peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penting untuk dilakukan untuk membangun kultur yang berguna memastikan sistem hukum bekerja dengan baik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu di dalam penelitian lain dikatakan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya melalui pendekatan sarana *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (bukan/diluar hukum pidana) namun harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Menurut G. Peter Hefnagels upaya yang dimaksud adalah penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Menurut Hoefnagels (1973), upaya-upaya yang disebut pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Iskandar, 2016).

Penelitian ini menilai jika tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh dengan suatu tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Mataram, karena, sebagian besar responden mengatakan paham mengenai Undang-undang tentang sebuah Pernikahan dan Undang-undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga sangat erat kaitannya kekerasan dalam rumah tangga dengan kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan tahu jika tindak kekerasan dalam rumah tangga baik bersifat verbal maupun fisik merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, responden melaporkan segala jenis tindakan kekerasan yang mereka alami kepada orang terdekat hingga kepada pihak berwajib yang mengatasi masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Responden juga mengatakan jika dari awal menikah mereka sudah tahu mengenai jenis-jenis tindakan kekerasan yang dapat dilaporkan serta kemana mereka akan melaporkan tindak kekerasan yang dialami sehingga mereka tidak harus mengalami tindak kekerasan dalam waktu yang lama. Membangun kesadaran hukum di masyarakat sama dengan membangun produk kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud berupa pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dan tidak serta apa yang menjadi larangan.

2. Budaya Patriarki



Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 45,95% memahami tentang budaya patriarki. Secara harfiah, patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, di mana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Budaya patriarki di Sulawesi Selatan berdampak negatif bagi perempuan. Keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri juga dianggap ilegal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadinya masalah antara suami istri (Sutiawati & Mappaselleng NF, 2020).

Penelitian lain juga mengatakan jika sebagian laki-laki memilih untuk mengeskpresikan emosinya dalam bentuk kekerasan, sedangkan perempuan lebih ekspresif. Meskipun demikian, laki-laki dapat menjadi agen pemutus rantai kekerasan. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut adalah tanggung jawab dari laki-laki. Melainkan, semua orang juga memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan yang berada dalam hubungan (Jufanny & Girsang, 2020).

Peneliti menilai dari penelitian terdahulu jika budaya patriarki merupakan sebuah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pengontrol utama baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden menilai jika budaya patriarki merupakan sebuah hal wajar terjadi di masyarakat karena dalam budaya Sasak memposisikan laki-laki sebagai pengontrol di dalam rumah tangga dan menganggap laki-laki lebih mampu untuk memimpin dibandingkan perempuan yang harus sesuai dengan kodratnya yaitu mengurus rumah. Ungkapan tersebut dapat menyebabkan tindak kekerasan, namun jika istri bisa memilih untuk diam dan mengalah maka suatu tindak kekerasan itu tidak akan terjadi.

3. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan penghasilan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) sebanyak 64,86%. Responden tidak bekerja karena tidak diberi izin oleh suami sehingga hanya mengandalkan suami sebagai petani dan kerja serabutan yang bekerja untuk menghidupi keluarga, akibatnya ketika istri meminta uang kepada suami, istri dimaki bahkan tidak urung dipukuli karena suami tidak sanggup memenuhi permintaan istri. Beberapa responden tinggal bersama mertua sehingga timbul ketidakmampuan dan ketidakberanian untuk mengelola keuangan karena masih bergantung pada mertua.

Kemiskinan sering dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan (Rosana, 2019). Indikator utama kemiskinan yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak atau masih kurang, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang, serta masih banyak masyarakat yang buta huruf dan terbatasnya layanan sanitasi dan layanan kesehatan (Rosana, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Purwaningsih (2008) mengatakan jika kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi. Penelitian lain juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada



pasangan suami-istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya KDRT. Kebergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu KDRT. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng, 2019). Dikatakan kemiskinan itu terjadi karena jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain lebih rendah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat (Rosana, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, hal ini disebabkan sebagian besar responden menggantungkan ekonominya kepada suaminya sedangkan kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan bekerja serabutan sehingga suami sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang memicu destabilisasi emosi antara suami-istri sehingga menimbulkan tindak kekerasan baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti tindak pemukulan dan tindak kekerasan lainnya.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap responden didapatkan hasil wawancara sebagian besar mengatakan jika ekonominya bergantung pada suaminya karena dari awal menikah telah dilarang oleh suaminya untuk bekerja dan tinggal bersama dirumah orang tua suaminya, responden mengatakan jika hal itu terjadi karena suami ingin istrinya fokus untuk mengurus rumah tangga, anak serta orang tua dari suami. Selain itu responden juga mengatakan jika keadaan ekonomi dikeluarganya tidak stabil karena dari beberapa responden mengatakan jika suaminya hanya berkerja secara serabutan/tidak tetap.

4. Faktor Dugaan Adanya Perselingkuhan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekerasan terjadi pada perempuan di Kota Mataram 43,24 % karena adanya faktor perselingkuhan. Perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan (Purba & Kusumiati, 2019).

Penelitian terdahulu mengatakan jika perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dalam bentuk ketidaksetiaan yang dilakukan oleh suami atau istri yang menjalani hubungan intim dengan orang lain dan melanggar komitmen atau kepercayaan antara keduanya (Adam, 2020). Penelitian lain dikatakan juga dalam psikologi keluarga sering diasumsikan bahwa seorang pasangan pernikahan akan mengalami yang namanya pubertas kedua kalinya. Sehingga untuk mengatasi persoalan yang terjadi suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya untuk menutupi perselingkuhannya yang dilakukan oleh istrinya (Asfiyak, 2021).

Peneliti menilai jika dalam penelitian terdahulu mengatakan tindakan perselingkuhan merupakan sebuah kegiatan seksual atau emosional dalam bentuk ketidaksetiaan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Perselingkuhan terjadi karena timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas dan kebutuhan untuk mencari kebebasan. Jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada responden banyak dari responden yang mengalami tindak kekerasan namun tidak pernah diselingkuhi oleh suaminya. Hasil wawancara dengan responden, didapat hasil jika banyak dari responden mengatakan tidak mengalami tindak kekerasan akibat adanya perselingkuhan. Responden mengatakan jika dirinya mendapat tindak kekerasan akibat adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin sehingga suami merasa emosi dan melakukan suatu tindak kekerasan.



Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan jika perselingkuhan terjadi akibat ada rasa ketidakpuasan terhadap pasangannya sendiri dan mencari kepuasan diluar. Dan ketika tindakan perselingkuhan diketahui oleh pasangan kebanyakan yang melakukan tindakan perselingkuhan akan melakukan suatu tindak kekerasan guna menutupi tindakan perselingkuhan yang dijalaninya.

5. Faktor Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini salah satu factor penyebab kekerasan pada perempuan sebanyak 54,05 %. Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun (Desiyanti, 2015).

Menurut revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan keputusan MK yang terbit awal September 2019 tentang Perkawinan, usia minimum dalam menikah bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun, dari yang sebelumnya yaitu 16 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Hutabarat, 2019 dalam Rahyu, 2021).

Penelitian oleh Lina Dina Maudina (2019) mendapat hasil jika dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini secara garis besar terhadap tiga dampak yaitu dari segi psikologis seperti merasa malu, takut, stress dan terbebani. Selanjutnya dampak ke dua yaitu dari segi kesehatan meliputi melahirkan bayi premature, perdarahan dan darah tinggi, terakhir dampak sosial ekonomi yakni mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat dan merasa malu dikarenakan menikah di usia dini karena hamil di luar nikah. Dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung kepada orang tua.

Peneliti menilai jika pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat sangat mempengaruhi sebuah tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat juga. Pernikahan dini dikatakan berkaitan dengan kekerasan karena di usia dini untuk menikah banyak dari pasangan dari segi emosi masih labil dan belum bisa mengontrol, sehingga sesuai dengan kondisi responden dimana responden yang menjalani pernikahan di usia muda lebih rentan untuk bertikai dengan pasangannya dan dengan kondisi dimana emosi belum stabil sehingga suami tanpa sadar melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap dirinya, Hasil penelitian menunjukkan responden menikah di umur 18 tahun dengan kondisi sudah hamil duluan sehingga memutuskan untuk menikah guna menutupi aib keluarga, menikah di umur yang masih muda pola pikir belum dewasa, pola pikir belum stabil, menikah di usia muda sama dengan melepas masa muda untuk bermain-main sehingga terkadang setelah menikah pasangan merasa bosan hanya mengurus rumah tangga saja dan responden juga mengatakan awalnya mereka tidak menyangka jika pernikahan yang dimiliki akan menimbulkan dampak negatif untuk dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan menikah di usia muda juga menimbulkan dampak-dampak negatif seperti dampak dari segi psikologis, dampak dari segi kesehatan dan dampak dari segi sosial ekonomi. Di usia yang masih muda dalam membina rumah tangga tentu sangat rentan dengan suatu tindak kekerasan dimana suami maupun istri masing-masing belum mampu mengontrol emosi, sehingga hal ini dapat memicu suatu tindak kekerasan. Maka dari itu tindak kekerasan fisik lebih mendominasi jenis-jenis tindak kekerasan yang ada, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh



peneliti jika kekerasan fisik merupakan jenis tindak kekerasan terbanyak. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan pada perempuan di Kota Mataram.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan dari 5 faktor penyebab kekerasan pada perempuan terdapat 3 faktor yang lebih sering menyebabkan kekerasan pada perempuan di Kota Mataram yaitu faktor kesadaran hukum, kemiskinan dan pernikahan dini. Jenis tindak kekerasan sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik.

Saran: Diharapkan masyarakat menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan dan membuat masyarakat menjadi lebih tanggap jika ada tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di sekitar.

Ethical Approval

Penelitian ini mendapatkan rekomendasi pelaksanaan dari komisi etik Poltekkes Kemenkes Mataram No LB.01.03/6/303 B/2022

Kepentingan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., 2020. Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), pp.177-186.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Asfiyak, K., 2021. Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), pp.71-93.
- Desiyanti, I.W., 2015. Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- DITRESKRIMUM POLDA NTB, 2021
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Harefa, B., 2016. Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*. Springerhouse Company.
- Iskandar, D., 2016. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), p.13.
- Jufanny, D. and Girsang, L.R., 2020. Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 14(1).



- KBBI. Selingkuh dalam ([Arti kata selingkuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)) diakses pada 31 Oktober 2021.
- KBBI. Umur dalam <https://web.id/umur.html> diakses pada 24 Februari 2022.
- Komnas Perempuan. 2021. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> di akses pada 9 Oktober 2021.
- Maudina, L.D., 2019. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), pp.89-95.
- Purba, A.T.D.B. and Kusumiati, R.Y., 2019. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness pada Remaja yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan. *Psikologi Konseling*, 14(1).
- Purwaningsih, E. 2008. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram). *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- RAHYU, S.S. and Palupi, M.A., 2021. *Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rosana, E., 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), pp.19-34.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Sutiawati, S. and Mappaselleng, N.F., 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), pp.17-30.
- Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7).
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (15), 17 (2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88.
- UU RI No. 23 Tahun 2004. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- WHO. 2021. Violence against women dalam (<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>) di akses pada 13 Oktober 2021
- Wijaya, A.C. and Shanti, T.I., 2020. Dinamika self-forgiveness dan meaning in life pada pelaku perselingkuhan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(1), pp.31-39.
- Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020 <http://ykp.or.id/datainfo/materi/171> di akses pada 25 Oktober 2021.